

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Penggunaan Kriteria Ancaman Delik dalam Sistem Diversi Bagi Anak Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Narkotika***

OLEH

**Syafia Mufnidarsih**

**NPM : 2013200061**

PEMBIMBING

**Agustinus Pohan, S.H., MS.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agustinus Pohan".

Agustinus Pohan, S.H., MS.

Dekan,

A red circular stamp from the Faculty of Law of Universitas Katolik Parahyangan. The text around the perimeter reads "FAKULTAS HUKUM" at the top and "UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN" at the bottom. The center features a globe. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syafia Mufnidarsih

No. Pokok : 2013 200 061

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Penggunaan Kriteria Ancaman Delik dalam Sistem Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”** adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Syafia Mufnidarsih

2013200061

## **ABSTRAK**

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga kepada anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat menjadi UU SPPA mempunyai sistem khusus yaitu diversi. Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversi dapat diterapkan apabila telah memenuhi kriteria yang diatur dalam UU SPPA, yaitu, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Narkotika yang kemudian disingkat menjadi UU Narkotika memiliki sanksi yang berat, yang diterapkan juga kepada anak apabila anak berhubungan dengan narkotika. Namun UU SPPA harus tetap diterapkan apabila tindak pidana narkotika dilakukan oleh anak yang artinya sistem diversi harus diterapkan. Namun pada praktek yang terjadi, terdapat anak khususnya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapatkan kesempatan diversi karena adanya kriteria diversi yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun namun UU SPPA tidak menjelaskan apabila seorang anak didakwa dengan dakwaan alternatif yang diatas 7 tahun dan dibawah 7 tahun. Serta penerapan diversi yang belum mengatur bagaimana pelaksanaan dalam musyawarah diversi sedangkan dalam tindak pidana narkotika dalam hal sebagai pemakai, pelaku dianggap sebagai korban. UU Narkotika dirasa belum mengikuti perkembangan yang ada khususnya belum menyesuaikan dengan adanya UU SPPA yang berlaku untuk anak. Sedangkan anak sebagai penerus bangsa seharusnya diberikan perlindungan dan diupayakan berbagai cara agar anak tidak dipidana menghindari adanya stigmatisasi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kehendak dan limpahan Rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul:

***“Penggunaan Kriteria Ancaman Delik dalam Sistem Diversi bagi Anak  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”***

Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya Penulis yang Penulis dedikasikan untuk seluruh pihak yang memegang peran penting dalam proses pencarian jati diri Penulis semasa menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahyangan dan di dalam proses Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan arahan, bantuan dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan Terima Kasih tak terhingga juga Penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Djisman Samosir C., S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji dalam sidang akhir dan Ibu **Mariah Ulfah S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Proposal sekaligus Penguji dalam sidang akhir Penulis. Terima kasih atas segala bantuan, saran dan waktu yang telah Ibu dan Bapak berikan
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis berbagai Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama perkuliahan.
3. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung dan tidak langsung juga membantu kelancaran Penulisan Hukum ini.

Ucapan Terima Kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kehidupan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana, Kepada:

1. Keluarga Penulis yang Penulis sayangi dan cintai (mama tercinta, **Fenny Sulifadarty**, papa tercinta **Muhammad Husni**, almarhum kakek tersayang **H. Sjafei Bratasendjaja** yang tidak sempat melihat penulis menyelesaikan penulisan hukum ini namun selalu memiliki harapan dan mimpi untuk penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan kakak tersayang, mbak **Syani Mufnidarni**) yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dukungan dan doa kepada Penulis sehingga Penulis selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan mampu menyelesaikan studi serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. **Garnadi Azizi** dan **Nandira Adlina** yang membantu pembuatan Penulisan Hukum ini, selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis sehingga Penulis bersemangat dalam menjalani semester akhir sebagai mahasiswa dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. *You guys mean so much to me hehe.*
3. **Gretta Gizela**, **Syafira Azhari**, **Rona Laras**, **Humaira Fatisza**, dan **Nadya Oktaviani**, sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis setiap kali Penulis merasa jenuh menjalani kehidupan di Bandung.
4. **Melita Hana**, sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu menemani penulis dalam kondisi senang maupun sedih, menyemangati penulis dan mengingatkan penulis untuk tetap semangat, dan pemikirannya yang cemerlang dapat membantu penulis untuk bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. *I love you so much Mili.* **Mahardika Denita**, sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis dapat berbagi cerita, canda, dan tawa, serta memberi masukan sehingga penulis tidak kehilangan arah khususnya dalam perkuliahan, *you know I love u so much nit.* **Gina Soraya**, sebagai

sahabat terbaik penulis yang selalu ada untuk penulis disaat senang maupun susah dan membantu kondisi keuangan penulis disaat penulis membutuhkan uang tambahan (haha, *I love you my mama* di Bandung), dan **Larastanti Wulandari**, juga sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu ada disaat senang dan sedih, menyemangati penulis dan memberikan penulis inspirasi dalam berbagai hal, khususnya dalam melakukan hal yang menyenangkan selama penulis ada di Bandung, *love u raa*.

5. **Valeska Syifa, Alita Tisnadisastra, Raudhah Mariyah, Sybil Theresia** teman-teman Penulis yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan menemani penulis dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan di Bandung. Menemani penulis melewati hari-harinya selama penulis menjadi mahasiswa dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. **Kabinet Bangga, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 2015/2016**, teman-teman terdekat Penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis bersemangat menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena kalian telah mengajarkan Penulis bekerja dalam Tim yang hebat dan peduli dengan sesama.
7. Seluruh Angkatan 2013 *Bee law* Fakultas Hukum Unpar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan, doa dan kebersamaannya selama ini, semoga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bahagia.

Bandung, 15 Desember 2017

Syafia Mufnidarsih

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan Hukum.....	8
<b>BAB II DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>9</b>
2.1 Instrumen Hukum Nasional tentang Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	9
2.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	9
2.1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	11
2.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
2.2 Pengertian dan Tujuan Diversi Secara Umum.....	15
2.2.1 Definisi Diversi.....	17
2.2.2 Penerapan Diversi di Indonesia.....	20
2.3 Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.....	23
2.3.1 Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan.....	25
2.3.2 Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.....	27
2.3.3 Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Pemeriksaan Perkara.....	36
2.3.4 Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Praktek yang Terjadi.....	38
<b>BAB III SISTEM SANKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>46</b>
3.1 Pengertian Mengenai Narkotika.....	46



3.2	Pengertian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.....	48
3.3	Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	50
3.4	Penerapan Sistem Sanksi bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	62
<b>BAB IV DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK.....</b>		<b>90</b>
4.1	Pelaksanaan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	90
	4.1.2 Pelaksanaan Sistem Diversi bagi Anak yang di Dakwa Melakukan Tindak Pidana Narkotika yang Memiliki Ancaman Pidana Minimum.....	92
4.2	Pelaksanaan Diversi Berkaitan dengan Dakwaan Alternatif bagi Anak yang di Dakwa Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>100</b>
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran.....	103

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>1</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>2</sup> Adapun fungsi hukum pidana menurut Prof. Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yang pertama fungsi umum yaitu hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan. Kedua fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu yang tragis (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 181.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, Hal 22.

Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah subsidair.<sup>3</sup>

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah :

*“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.*

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam **Pasal 7 ayat (1) UU SPPA**. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan [Pasal 7 ayat (2) UU SPPA]:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal serupa juga dikatakan dalam sebuah tulisan, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak* yang dibuat oleh **Sofian Parerungan** dijelaskan bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Sofian menambahkan, hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur di dalam **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”)**, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana

---

<sup>3</sup> Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH – UNDIP, Semarang. Hal 42.

yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).<sup>4</sup>

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (**Pasal 1 angka 3 UU SPPA**);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (**Pasal 1 angka 4 UU SPPA**); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (**Pasal 1 angka 5 UU SPPA**)

Anak yang akan dibahas dalam hal ini adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA

*“ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetap belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “*

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>5</sup>

Salah satu permasalahan hukum yang telah diundangkan adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Pengaturan tentang penyalahgunaan

<sup>4</sup> <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, diakses pada 19 Mei 2017 pukul 15.25 WIB.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. 2007. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal 33.

narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap orang yang belum cukup umur (anak) sehingga berlakunya sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>6</sup>

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. Hal 23.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali, Hal 3.

Sebagai contoh konkrit dapat dilihat dari putusan mengenai kasus pidana narkoba anak, Majelis Hakim memutus Putusan Nomor 354./Pid.B/20014./PN.Cbi<sup>8</sup>

*“ Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat t (1) undang – Undang No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu ) bulan penjara “*

Dalam putusan lain mengenai perkara yang serupa, hakim memutus: Nomor : 12 / Pen.Pid.Sus-Anak /Diversi/ 2015 / PN.Srg.-

*“ 1, Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi tersebut;*

*2.Memerintahkan hakim anak untuk menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Srg., setelah kesepakatan Diversi tersebut dilaksanakan;<sup>9</sup>*

*3. Memerintahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto  $\pm$  0,5333 gram, dirampas untuk dimusnahkan. “*

Dapat dilihat dari kedua kasus di atas, masih belum adanya kesepakatan antara Hakim-hakim di Indonesia kriteria apa yang harus dipenuhi agar sistem diversi dapat dilakukan terhadap anak. Dalam memutus suatu perkara, Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dan

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 354./Pid.B/20014./PN.Cbi

<sup>9</sup> [file:///Users/syafiamufnidarsih/Downloads/12\\_Pid.Sus-Anak\\_2015\\_PN.Srg%20\(1\).pdf](file:///Users/syafiamufnidarsih/Downloads/12_Pid.Sus-Anak_2015_PN.Srg%20(1).pdf) diakses pada 20 Mei 2017 pukul 20.03.

keyakinan hakim sesuai bukti-bukti dalam persidangan, namun bagaimana apabila dalam surat dakwaan subsidair diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, sedangkan dalam dakwaan primair diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun, bagaimana fungsi diversinya dapat diberlakukan. Meskipun disebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Oleh karena itu dilakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi **“Penggunaan Kriteria Ancaman Delik dalam Sistem Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penggunaan sistem diversi bagi anak sebagai pelaku atas dugaan delik narkotika yang memiliki ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimal?
2. Bagaimana fungsi diversi apabila jaksa penuntut umum memberikan dakwaan berlapis dengan menggunakan delik di bawah 7 tahun dan delik di atas 7 tahun bagi anak yang melakukan delik narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan sistem diversi dengan ancaman pidana maksimum atau minimum terhadap deli narkotika pada anak
2. Untuk menegtahui bagaimana konsekuensinya apabila jaksa memberi dakwaan dengan ancaman pidana diaatas 7 tahun pada anak yang melakukan delik narkotika

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai pelacuran dan perjudian, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Pidana yang relevan dengan topik kajian penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan. pustaka.<sup>10</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan/atau pengembangannya.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (primary sources or authorities), seperti perundang-undangan maupun perjanjian yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization).<sup>11</sup>

#### **Sumber Hukum Primer :**

Peraturan perundang-undangan yang akan dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Kemudian, buku yang akan dipakai adalah buku yang berkaitan dengan bidang Hukum Pidana Anak, keadilan restorative, narkotika di Indonesia, dan bidang lainnya yang relevan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal 13.

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, Hal 134.



## **E. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : LATAR BELAKANG**

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

### **BAB II : DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Bab ini berisi mengenai definisi diversifikasi, penerapan sistem diversifikasi, kriteria diversifikasi dalam penerapan terhadap tindak pidana narkoba anak serta bagaimana pelaksanaan diversifikasi baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.

### **BAB III : SISTEM SANKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Bab ini berisi mengenai sistem sanksi dalam tindak pidana narkoba, penerapan tindak pidana narkoba di Indonesia serta pemahaman mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

### **BAB IV : DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK**

Bab ini berisi kajian terhadap BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.